

Analisis Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus *Interpretive* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember)

(Management Analysis of Qardhul Hasan Funds in Amil Zakat Foundation (Interpretive Case Study in Social Funds Foundation Al Falah Subdivision of Jember))

Ary Kusuma Wardani, Agung Budi Sulistyono, Wasito
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : ary_kusuma3@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengelolaan dana, manfaat serta hambatan dalam melakukan proses pengelolaan dana *qardhul hasan*. Penelitian merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus *interpretive*, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam tentang organisasi atau objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Cabang Jember dengan cara wawancara kepada pimpinan, manajer pendayagunaan dan staff data dan keuangan, serta melakukan analisis dokumen yang diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh YDSF Cabang Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YDSF Cabang Jember telah melakukan pengelolaan dana *qardhul hasan* dengan baik sesuai dengan aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi YDSF Cabang Jember belum melakukan pendampingan kepada nasabah pinjaman dana *qardhul hasan* sehingga pengawasannya belum berjalan dengan baik. Adanya dana *qardhul hasan* ini sangat bermanfaat bagi nasabah peminjam dana *qardhul hasan* maupun pihak YDSF sendiri.

Kata kunci : Lembaga amil zakat, Pengelolaan, *Qardhul hasan*

Abstract

The purpose of the study to know and analyze in depth management of funds, benefit and barriers in the process of fund management qardhul hasan. The research is qualitative with interpretive case studies, that is systemic analysis to understand deeply about the organization or the object under study. This research was conducted at Al Falah Foundation Sosial Fund (YDSF) branch Jember by way of interviewing management, utilization management, staff utilization and financial data section, as well as analysis of document obtained by investigators of document or written sources provided by YDSF branch Jember. The result indicated that YDSF branch Jember has conducted fund management qardhul hasan properly on accordance with the rules of sharia and legislation in force. However YDSF branch Jember not provide guidance to customers qardhul hasan so that supervision is not going well. Qardhul hasan fund is very useful for borrowers of fund qardhul hasan or themselves.

Keywords: Amil zakat fund, Management, *Qardhul hasan*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah ada sejak zaman dahulu yang harus dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan sudah menjadi realita sosial yang banyak di temui pada masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di desa, salah satunya adalah tidak tersedianya modal penduduk di desa. Ketersediaan modal bagi masyarakat sangatlah penting, karena modal merupakan sumber utama usaha masyarakat untuk mencari nafkah.

Masyarakat yang tidak memiliki modal cenderung menjadi

pengangguran yang dapat menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Kebanyakan masyarakat ingin mendapatkan modal tersebut dengan cepat tanpa harus bekerja atau mengumpulkan modal terlebih dahulu. Sehingga banyak masyarakat yang cenderung memilih untuk mendapatkan pinjaman modal dari sebuah lembaga keuangan. Pinjaman ini diantaranya dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga keuangan syariah.

Pada saat ini, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik. Tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba juga mengalami perkembangan yang baik. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah adalah lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, shodaqoh maupun dana sosial masyarakat yang mampu kemudian dana tersebut di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana tersebut sehingga dana tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat yang menerima. Selain menghimpun dan menyalurkan zakat lembaga amil zakat juga menghimpun infaq dan sedekah yang disalurkan untuk dana kebajikan. Diantaranya adalah dana kebajikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Salah satu produk yang ada pada lembaga amil zakat adalah produk *qardhul hasan*. Produk *qardhul hasan* menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut Antonio (1999), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 *qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sebagai seorang nasabah *qardhul hasan* harus bisa mengembalikan dana pinjamannya sebesar pokok pinjamannya.

Sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat, produk *qardhul hasan* ini memerlukan adanya pengelolaan. Maka sesuai dengan undang-undang Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, apakah lembaga amil zakat sudah mengelola dengan benar dana yang diperoleh. Salah satu bentuk pengelolaannya melalui dana *qardhul hasan*. Dengan demikian dana *qardhul hasan* harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Pengelolaan ini meliputi sumber dana, pendistribusian dana dan pendayagunaan dana *qardhul hasan*.

Penelitian ini mencoba untuk memberikan wawasan atau pengetahuan secara mendalam mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan*, yang terdiri sumber dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dana serta pengawasan dana *qardhul hasan*. Dengan demikian penelitian ini meneliti fenomena pengelolaan dana *qardhul hasan* yang terjadi di lapangan atau objek penelitian. Untuk memahami secara mendalam mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan*, penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada pengelolaan dana *qardhul hasan* secara menyeluruh. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kebanyakan meneliti efektifitas penyaluran dana *qardhul hasan* bagi masyarakat yang menjadi nasabahnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember (YDSF), YDSF Cabang Jember dipilih karena lembaga amil zakat ini merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sudah menjadi lembaga zakat nasional (LAZNAS) yang dalam kegiatan operasionalnya terdapat penyaluran dana kebajikan yang disalurkan guna

memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kegiatan pembangunan ataupun pengembangan suatu usaha, pembiayaan pendidikan ataupun kesehatan, serta dibutuhkan dana lainnya. Dana yang dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau *fee* dari pengguna dana tersebut disebut dengan dana *qardhul hasan*. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Yulinartati *et al.* (2012), YDSF Cabang Jember merupakan lembaga yang dalam kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan bagaimana prosedur atau pengelolaan dananya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengelolaan dana *qardhul hasan* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengelolaan dana *qardhul hasan* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember.

Metode Penelitian

Rancangan atau Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kemudian paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *interpretive* yang memberikan pedoman pada penelitian studi kasus.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran zakat, yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember. Yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, No. 151 Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data dokumenter. Data subjek berupa opini bagian pengelolaan dana *qardhul hasan* dan data dokumenter berupa laporan keuangan pengelolaan dana *qardhul hasan*. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada Pimpinan, Manajer pendayagunaan dan staf pendayagunaan bagian data dan keuangan YDSF Cabang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen milik YDSF Cabang Jember berupa dokumen program-program yang dijalankan YDSF Cabang Jember, data penerima pinjaman *qardhul hasan*, data jumlah pinjaman yang didistribusikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur, analisis dokumen dan observasi. Wawancara diajukan kepada narasumber yaitu pimpinan YDSF Cabang Jember, manajer pendayagunaan dan kepada staff pendayagunaan bagian data dan keuangan guna memperoleh informasi mengenai pelaporan dana *qardhul hasan*. Wawancara dilaksanakan

secara individu dengan durasi antara lima belas menit sampai tiga jam. Wawancara direkam dengan *voice recorder* dan sebagian hasil wawancara ada yang dicatat secara tertulis oleh penulis. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber seputar dana *qardhul hasan* di YDSF Jember serta pengelolaan dana tersebut mulai dari sumber dana, pendayagunaan, pendistribusian, pelaporan dan pengawasan. Kemudian hasil wawancara tersebut disesuaikan dengan yang ada di teori dan aturan syariah yang berlaku di Indonesia. Analisis dokumen dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh YDSF Cabang Jember. Dokumen-dokumen tersebut antara lain program-program yang dilaksanakan YDSF Cabang Jember, jumlah dana *qardhul hasan* yang dipinjamkan, jumlah nasabah peneriman pinjaman *qardhul hasan*, pencatatan akuntansi dana *qardhul hasan*. Peneliti melakukan observasi pencatatan pelaporan akuntansi dana *qardhul hasan*. Peneliti juga mendatangi nasabah pinjaman *qardhul hasan* untuk melakukan *cross check* dengan cara wawancara kepada nasabah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan observasi ini dapat digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan analisis dokumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Tahapan pertama dalam analisis ini adalah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah reduksi data yaitu memfokuskan data penelitian dengan menganalisa hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana *qardhul hasan* sehingga peneliti dapat mengetahui pokok-pokok pengelolaan dana tersebut. Kemudian tahap ketiga dalam analisis ini adalah penyajian data, data mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* yang diperoleh dari objek penelitian baik yang berasal dari wawancara, analisis dokumenter maupun observasi selanjutnya disajikan dalam pembahasan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, data yang telah dikumpulkan sebelumnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan data-data yang diperoleh dari objek penelitian.

Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014). Triangulasi ini digunakan untuk mengecek kebenaran atau keabsahan data yang diperoleh, memperbanyak data serta dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen dan observasi, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

Hasil Penelitian

Qardhul Hasan pada YDSF Cabang Jember

Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan yang dapat ditagih kembali oleh pihak pemberi pinjaman. Akad *qardhul hasan* merupakan sebuah program yang berguna bagi masyarakat tidak mampu dan dunia usaha kecil yang membutuhkan bantuan pinjaman dana cepat tanpa adanya imbalan. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana.

Awal mula adanya pinjaman *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember pada tahun 2013. Pinjaman ini awalnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk membantu para donatur. Pada saat itu ada donatur yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari kantornya sehingga donatur tersebut memutuskan untuk berhenti menjadi donatur rutin. Dari sinilah pengelola memutuskan untuk membuat pinjaman *qardhul hasan* untuk membantu para donatur yang mengalami musibah atau membutuhkan dana.

Seiring berjalannya waktu, pinjaman *qardhul hasan* mendapatkan respon yang baik dan banyak diminati para donatur dan dapat dirasakan manfaatnya. Dengan adanya pinjaman ini para pengurus YDSF Cabang Jember berharap agar para donatur yang sebelumnya mengalami kesulitan dana dapat terbantu dan dapat melakukan usaha produktif yang mampu meningkatkan ekonomi keluarganya dan pada akhirnya mereka dapat menjadi donatur tetap YDSF Cabang Jember.

Sampai saat ini *qardhul hasan* menjadi produk rutin lembaga zakat tersebut setiap tahunnya. Tidak hanya pinjaman untuk nasabah yang ingin melakukan usaha akan tetapi juga untuk nasabah yang ingin pinjam dana untuk kebutuhan selain usaha. Pinjaman ini juga untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana alam dalam membangun usahanya agar mendapatkan penghasilan kembali.

Syarat Pengajuan Permohonan *Qardhul Hasan*

Syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pinjaman *qardhul hasan* adalah sebagai berikut.

- Mengisi formulir permohonan.
- Menyerahkan photocopy KTP/SIM atau Kartu Identitas Diri Lainnya.
- Surat keterangan berusaha (serendah-rendahnya ketua RT).Tergolong fakir dan/atau miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani serendah-rendahnya Ketua RT.
- Maksimal pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu selama-lamanya 2 tahun.

Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dalam melakukan transaksi pinjaman *qardhul hasan* pihak YDSF memiliki prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh nasabah calon penerima pinjaman. Prosedur layanan *qardhul hasan* YDSF Cabang Jember yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah
- b. Pengajuan berkas *qardhul hasan*
- c. Berkas lengkap
- d. Survey
- e. Rapat
- f. Akad
- g. Penyaluran dana
- h. Pembinaan
- i. Pendampingan berkelanjutan

Keuntungan *Qardhul Hasan*

Dengan adanya pinjaman *qardhul hasan* yang ada YDSF Cabang Jember terdapat beberapa keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh oleh nasabah maupun YDSF Cabang Jember sendiri. Keuntungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Bagi nasabah atau pihak yang menerima dana pinjaman
 - 1) Sumber pinjaman yang bersifat non komersial
 - 2) Sebagai modal usaha yang berkelanjutan
- b. Bagi YDSF Cabang Jember atau pihak yang memberikan pinjaman
 - 1) *Qardhul hasan* dapat dijadikan sebagai wadah untuk bekerjasama antara yayasan dan para donatur, agar terjalin hubungan baik dan rasa saling percaya kedua belah pihak. Sehingga diharapkan loyalitas pelanggan juga dapat terjaga.
 - 2) Menjadi sarana untuk memperbanyak pahala agar mendapatkan ridho Allah SWT.

Deskripsi Hasil Penelitian

Pelaksanaan pengelolaan dana sebuah lembaga keuangan harus dilaksanakan dengan benar agar prosedur atau aturan yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah yang harus berpedoman pada prinsip syariah pada saat mengelola dana yang dihimpun. Pengelolaan tersebut menyangkut seluruh aspek-aspek yang telah ditetapkan sebelumnya agar visi misi serta tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga keuangan. Pengelolaan dana *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember ini bersifat sosial yang berlandaskan pada prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum di dalam akad perjanjian *qardhul hasan*. Penjelasan mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember terdiri dari sumber dana, pendayagunaan, pendistribusian, pelaporan hingga pengawasan pengelolaan dana.

Sumber Dana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat harus mendistribusikan dana yang telah dihimpun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana dana zakat harus disalurkan sepenuhnya untuk zakat. Sedangkan

untuk dana infaq dapat disalurkan untuk dana kebajikan. Seluruh dana zakat yang dikumpulkan harus disalurkan kepada para mustahik maupun anak yatim yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian untuk menunjang kegiatan atau program yang dijalankan oleh lembaga amil zakat dananya dapat diambil dari dana infaq. Di YDSF dana infaq digunakan untuk pinjaman program pendidikan, dakwah, masjid, kemanusiaan serta keperluan operasional kantor.

Sumber dana *qardhul hasan* pada YDSF Cabang Jember berasal dari dana infaq umat, yang dialokasikan untuk kegiatan kemanusiaan salah satunya program *qardhul hasan*. Prosentase dana *qardhul hasan* ini sebesar 3,33% dari keseluruhan dana. Prosentase ini terbilang kecil karena YDSF Cabang Jember dalam mendayagunakan dana yang diperoleh digunakan untuk bidang pendidikan dan yatim yang merupakan fokus utama dari lembaga zakat ini. Dimana prosentase untuk pendidikan dan yatim mencapai 60%. Sedangkan untuk pemakmuran masjid, dakwah, zakat dan kemanusiaan masing-masing sebesar 10% dari total keseluruhan dana.

Adapun dana *qardhul hasan* ini merupakan salah satu program dari bidang kemanusiaan. Program kemanusiaan meliputi program ekonomi (*qardhul hasan*), kesehatan dan sosial. 10% dana kemanusiaan dibagi untuk tiga pos program tersebut. Sehingga dana untuk program *qardhul hasan* 3,33%, dana untuk program sosial 3,33% dan dana untuk program kesehatan juga sebesar 3,33% dari keseluruhan dana yang diperoleh oleh YDSF Cabang Jember

Pendayagunaan

Dana *qardhul hasan* yang sudah dikumpulkan dari dana infaq umat selanjutnya dikelola lembaga amil zakat agar dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pinjaman tersebut. Dana ini disiapkan YDSF Cabang Jember setiap tahunnya untuk membantu para donatur maupun karyawan yang menginginkan pinjaman dana. Dana *qardhul hasan* tergolong dana kebajikan YDSF Cabang Jember untuk membantu sesama. Pinjaman tersebut digunakan YDSF Cabang Jember antara lain untuk:

- a. Membantu donatur yang terkena PHK.
- b. Membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang terkena musibah bencana alam.
- c. Membantu donatur yang melakukan usaha produktif.
- d. Membantu donatur yang membutuhkan pinjaman dana untuk suatu keperluan yang jelas.

Pendistribusian

Pendistribusian atau penyaluran dana yang telah diamankan oleh umat harus dikelola dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan akan menyangkut dengan profesionalitas lembaga tersebut dalam mengelola apa yang telah diamankan umat. Pendistribusian dana juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada agar pendistribusian tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga dapat di pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dana

qardhul hasan ini didistribusikan atau disalurkan pihak YDSF Cabang Jember kepada donatur yang mengajukan permohonan pinjaman dana *qardhul hasan*. Pendistribusian diberikan kepada beberapa pihak yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

Pinjaman *qardhul hasan* yang telah diberikan kepada nasabah juga harus dikembalikan kepada YDSF Cabang Jember sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akad pinjaman. Dengan demikian pinjaman *qardhul hasan* dapat disalurkan dengan baik dan dapat diberikan atau dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan pinjaman dana tersebut.

Berdasarkan data yang dimiliki pihak YDSF Cabang Jember, mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 terdapat perbedaan jumlah dana yang disiapkan untuk pinjaman *qardhul hasan*. Berikut ini merupakan daftar penyaluran dana *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember tahun 2013-2015 :

Tabel 1

Data penyaluran dana *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember tahun 2013 – 2015

Tahun	Jumlah Dana yang Disalurkan	Jumlah Penerima Dana
2013	Rp 20.000.000,-	3 orang
2014	Rp 18.000.000,-	3 orang
2015	Rp 15.000.000,-	2 orang

Sumber : Data bagian pengelolaan *qardhul hasan* YDSF Cabang Jember, 2015

Dalam pelaksanaan pendistribusian pinjaman *qardhul hasan* selama periode 2013-2015 ini jangka waktu pengembaliannya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan besarnya pinjaman oleh nasabah. Mulai angsuran pinjaman 10 (sepuluh) bulan, 20 (duapuluh) bulan, sampai 30 (tigapuluh) bulan. Proses pengembalian uang pinjaman *qardhul hasan* baik tunai maupun angsuran sejauh ini berjalan dengan baik, hanya ada beberapa nasabah saja yang telat dalam melakukan angsuran pembayaran dan ada 1 (satu) nasabah yang gagal tagih.

Pelaporan

Pelaporan keuangan sebuah lembaga zakat harus sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga zakat harus menerapkan aturan-aturan syariah yang berlaku agar pelaporannya akurat dan berlandaskan pada aturan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan jelas sesuai prinsip syariah yang berlaku. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* mencakup unsur-unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi sumber,

penggunaan dana *qardhul hasan* selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana *qardhul hasan* pada tanggal tertentu dan saldo dana *qardhul hasan* adalah dana *qardhul hasan* yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Pelaporan dana *qardhul hasan* yang dilakukan oleh YDSF Cabang Jember mencakup :

- Sumber dana.
- Penerima pinjaman *qardhul hasan* yang meliputi identitas nasabah, jumlah pinjaman dan jumlah angsuran.
- Saldo pinjaman setiap nasabah yang terekap dalam kartu angsuran pinjaman dan selanjutnya dicatat dalam pembukuan dana *qardhul hasan*.
- Saldo dana *qardhul hasan* setiap periode pelaporan.

Kebijakan yayasan terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran pinjaman *qardhul hasan*, pihak YDSF Cabang Jember mengingatkan dan menegur nasabah melalui telpon maupun pesan singkat, tanpa memungut denda keterlambatan pembayaran. Sedangkan kebijakan untuk nasabah yang gagal tagih atau gagal bayar pinjaman *qardhul hasan*, pihak YDSF melakukan survey sejauh mana dana tersebut digunakan oleh nasabah, kemudian bila benar-benar nasabah tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman *qardhul hasan*, pihak YDSF Cabang Jember mengikhlaskan dana pinjaman yang telah diberikan kemudian menggolongkan nasabah tersebut ke dalam golongan *gharim* atau orang yang memiliki utang.

Pengawasan

Qardhul hasan merupakan pinjaman yang memiliki fungsi sosial, namun hal ini bukan berarti pinjaman tersebut dapat digunakan seandainya tanpa harus mengembalikan pokok pinjamannya. Dengan pengembalian sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Proses pengembalian selain menjadi kewajiban pihak peminjam, juga merupakan sarana untuk melakukan pengawasan yang dilakukan pihak YDSF Cabang Jember kepada nasabah atau pihak penerima pinjaman. Tujuannya adalah :

- Dengan proses pengembalian pinjaman ini diharapkan nasabah atau pihak penerima pinjaman menggunakan dana tersebut dengan baik, sesuai dengan tujuan awal pinjaman.
- Selain sebagai kewajiban pihak penerima, proses pengembalian pinjaman ini juga dilakukan sebagai sarana untuk memotivasi nasabah untuk menjalankan usahanya dengan baik.
- Dapat juga dilakukan dengan memberikan pengetahuan atau pengarahan kepada nasabah *qardhul hasan*, bahwa dana pinjaman ini berasal dari dana infaq umat yang harus dikembalikan.

YDSF Cabang Jember hanya melakukan pengawasan dengan cara melihat secara langsung usaha yang dilakukan nasabah serta menanyakannya kepada nasabah pada saat mereka membayar angsuran ke kantor YDSF Cabang Jember. Akan tetapi di YDSF Cabang Jember, pendampingan bagi nasabah

yang meminjam dana untuk melakukan kegiatan usaha produktif tidak dilakukan.

Pembahasan

Qardhul hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan selama jangka waktu tertentu sesuai akad yang dilakukan kemudian nasabah wajib mengembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya imbalan. Akad *qardhul hasan* merupakan sebuah program yang berguna bagi masyarakat tidak mampu dan dunia usaha kecil yang membutuhkan bantuan pinjaman dana cepat tanpa adanya imbalan. Berawal pada tahun 2013, pinjaman *qardhul hasan* mulai ada di YDSF Cabang Jember. Program ini mendapatkan respon yang baik dari para donatur maupun karyawan YDSF Cabang Jember. Sampai saat ini, *qardhul hasan* sudah menjadi program rutin yang dilaksanakan yayasan setiap tahunnya dan telah disiapkan dana untuk pembiayaan ini

Sumber Dana

Sumber dana *qardhul hasan* di ambil dari 3,33% total dana infak yang diperoleh. 3,33% dana ini kemudian disiapkan untuk donatur ataupun karyawan yang membutuhkan pinjaman dana. Dapat berupa pinjaman untuk modal usaha maupun untuk suatu keperluan yang jelas. Pengelolaan sumber dana pinjaman *qardhul hasan* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, pada pasal 25 dan pasal 26, dimana dana zakat harus disalurkan seluruhnya untuk zakat sedangkan dana kebajikan *qardhul hasan* diambilkan dari dana infak dan sedekah.

Pendayagunaan

Dana *qardhul hasan* ini disiapkan YDSF Cabang Jember setiap tahunnya untuk para donatur maupun karyawan yang menginginkan pinjaman dana, sedangkan masyarakat yang bukan donatur YDSF Cabang Jember tidak dapat mengajukan pinjaman ini. Pendayagunaan dana *qardhul hasan* sudah dilaksanakan dengan baik oleh YDSF Cabang Jember, dimana dana *qardhul hasan* digunakan untuk membantu atau tolong menolong dengan sesama. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al Maidah ayat 2 yaitu sesama manusia harus tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa. Juga sesuai dengan tujuan penggunaan dana *qardhul hasan* yang terdapat pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu digunakan untuk pinjaman dan sumbangan.

Pendistribusian

Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 YDSF Cabang Jember telah menyalurkan dana sebesar Rp 53.000.000 kepada 8 orang nasabah peminjam dana *qardhul hasan*. 8 Orang nasabah ini terdiri dari 4 orang karyawan dan 4 orang donatur YDSF Cabang Jember. Pendistribusian ini dilakukan YDSF Cabang kepada peminjam yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang ada di YDSF. Pendistribusian diberikan kepada beberapa pihak yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada

Bagian Keempat mengenai Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Dimana pendistribusian dana infak harus sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Pelaporan

Pelaporan dana *qardhul hasan* yang dilakukan oleh YDSF Cabang Jember mencakup :

- a. Sumber dana.
- b. Penerima pinjaman *qardhul hasan* yang meliputi identitas nasabah, jumlah pinjaman dan jumlah angsuran.
- c. Saldo pinjaman setiap nasabah yang terekap dalam kartu angsuran pinjaman dan selanjutnya dicatat dalam pembukuan dana *qardhul hasan*.
- d. Saldo dana *qardhul hasan* setiap periode pelaporan.

Pelaksanaan pelaporan ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kebijakan YDSF Cabang Jember mengenai sanksi bagi nasabah yang telat membayar angsuran maupun nasabah yang tidak mengembalikan dana sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang dana *al-Qard*, dalam hal sanksi.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan pihak YDSF dengan cara melihat secara langsung usaha yang dilakukan nasabah serta menanyakannya kepada nasabah pada saat mereka membayar angsuran ke kantor YDSF Cabang Jember. Sedangkan untuk pembinaan bagi nasabah pinjaman *qardhul hasan* tidak dilaksanakan. Pengawasan pinjaman ini dilakukan YDSF Cabang Jember dengan melihat secara langsung kepada nasabah penerima pinjaman, akan tetapi tanpa memberikan pembinaan bagi nasabah pinjaman dana tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa, YDSF Cabang Jember belum melaksanakan prosedur pembinaan bagi nasabah pinjaman *qardhul hasan*.

Efektifitas

Efektifitas pinjaman *qardhul hasan* dapat diketahui bila pinjaman ini disalurkan kepada nasabah yang layak dan dana tersebut dapat digunakan dan bermanfaat bagi pihak peminjam dana *qardhul hasan*. Efektifitas juga dilihat dari pihak peminjam berhasil mengelola dan memanfaatkannya.

Faktor Pendukung

YDSF Cabang Jember telah menerapkan beberapa hal yang dapat menambah tingkat kepercayaan donatur kepada lembaga amil zakat ini. Diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas
 - 1) YDSF Cabang Jember telah menentukan tugas dan wewenang masing-masing staff/karyawan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan baik.
 - 2) Dalam menjalankan programnya lembaga ini telah menjalankan secara konsisten sesuai dengan program-program yang telah

direncanakan sebelumnya.

- 3) Jumlah dana yang diberikan kepada nasabah pinjaman *qardhul hasan* sesuai jumlahnya dengan pencatatan dana *qardhul hasan* pada laporan keuangan.

b. Transparansi

- 1) Lembaga zakat telah menyediakan informasi setiap periode yang telah ditentukan dan informasi tersebut dapat diakses pihak eksternal YDSF Cabang Jember melalui majalah Al Falah.
- 2) Kebijakan yang ada di YDSF Cabang Jember telah disajikan secara tertulis dan terstruktur.
- 3) Jumlah total nasabah pinjaman dan jumlah total dana yang diberikan kepada nasabah ditunjukkan kepada peneliti.
- 4) Diperbolehkannya peneliti melihat data penerima pinjaman *qardhul hasan* serta peneliti diperbolehkan menemui nasabah penerima pinjaman untuk melakukan wawancara kepada nasabah.

c. Pertanggungjawaban

- 1) YDSF Cabang Jember telah mengelola dengan baik dana yang diperoleh dari masyarakat sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.
- 2) YDSF Cabang Jember melaksanakan pengelolaan program kemanusiaan *qardhul hasan* ini penuh dengan tanggung jawab dan terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan oleh nasabah pinjaman *qardhul hasan*.

Faktor Penghambat

Pada saat mengelola pinjaman *qardhul hasan* ini, juga terdapat hambatan yang di alami pihak YDSF Cabang Jember. Hambatan tersebut diantaranya adalah adanya nasabah yang telat mengembalikan angsuran pinjaman *qardhul hasan* setiap bulannya dan nasabah yang tidak mengembalikan pinjaman atau pinjaman gagal bayar.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Sumber dana pinjaman *qardhul hasan* sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, pada pasal 25 dan pasal 26, dimana dana zakat harus disalurkan seluruhnya untuk zakat sedangkan dana kebajikan *qardhul hasan* diambilkan dari dana infaq dan sedekah.

Pendayagunaan dana *qardhul hasan* sudah dilaksanakan dengan baik oleh YDSF Cabang Jember, dimana dana *qardhul hasan* digunakan untuk membantu atau tolong menolong dengan sesama. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al Maidah ayat 2. Juga

sesuai dengan tujuan penggunaan dana *qardhul hasan* yang terdapat pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu digunakan untuk pinjaman dan sumbangan. Pendistribusian ini dilakukan YDSF Cabang kepada peminjam yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang ada di YDSF. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Bagian Keempat mengenai Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pelaksanaan pelaporan dana *qardhul hasan* ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kebijakan YDSF Cabang Jember mengenai sanksi bagi nasabah yang telat membayar angsuran maupun nasabah yang tidak mengembalikan dana sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang dana *al-Qard*, dalam hal sanksi. YDSF Cabang Jember belum melaksanakan prosedur pembinaan bagi nasabah pinjaman *qardhul hasan*.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian yaitu YDSF Cabang Jember. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yaitu pada LAZNAS di Jember yang memiliki produk *qardhul hasan*.

Daftar Pustaka

- Antonio Muhammad Syafi'i. 1999. *BANK SYARIAH WACANA ULAMA & CENDEKIAWAN*. Jakarta : Tazkia Institute.
- DSN. 2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001. Jakarta : Dewan Syariah Nasional.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK No. 101 tentang Konsep Dasar Laporan Keuangan Syariah.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yulinartati, Ekaningsih, Roziq. 2012. *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember*. Jurnal Vol 1 No 1 Desember 2012.